

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan bermotor di polres Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. kewenangan polisi lalu lintas dalam melakukan penyitaan barang bukti kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gorontalo yakni adanya pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menjadi barang sitaan, namun tidak diketahui pemiliknya yang diantaranya adalah kendaraan hasil curian.
2. Tindakan diambil kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu-lintas melalui upaya pencegahan terpadu (*integrated prevention effort*) antara warga masyarakat dan polisi. tindakan nyata berupa patroli periodic terprogram. Inilah upaya pemecahan terpadu dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu-lintas Di sisi lain reformasi diri merupakan upaya polisi dalam membangun citranya. Termasuk reformasi profesionalisme/intelektualisme, keteladanan polisi.

#### **5.2 Saran**

Menyimak hasil kesimpulan diatas mengenai kewenangan polisi lalu lintas dalam melakukan penyitaan barang bukti kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Gorontalo, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Agar kiranya setiap persoalan hukum terhadap penyitaan barang bukti kendaraan bermotor di Polres Gorontalo haruslah lebih dimaksimalkan.
2. Membangun citra polisi tidak mungkin dilakukan tanpa kerjasama dengan warga masyarakat. Polisi harusnya bertindak tegas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas agar citra polisi menjadi lebih baik di mata masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi

- Ali, Achmad, 1998, "*Polisi dan Efektifitas Hukum dalam Penanggulangan Kriminalitas*" Jakarta: PT. Yasif Watampone.
- Indarti, Erllyn, 2000, *Diskresi Polisi*. Semarang : Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kaveling, Madukismo, 2011. *Kitab Lengkap KUHPER, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD*. Yogyakarta :Pustaka yustisia
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2006, *Perpolisian Masyarakat*, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri : Jakarta.
- Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 *tentang Rencana Strategis Polri 2005 – 2009 (Renstra Polri)*.
- Kunarto, 1995, *Merenungi Kritik Terhadap Polisi*, Cipto Manunggal : Jakarta.
- Laden, Marpaung, 2010.*Proses Penanganan Perkara Pidana*.Jakarta :Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni : Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHA*. Jakata: Sinar Grafika
- Nawawi Arief, Barda, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta : Semarang.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerodibroto, soenarto, 2009, *KUHP Dan KUHA dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Road*, Jakarta : Raja Wali Pers
- Sumaryono, E., 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kinisius, 1995.
- Sunaryo & Ajen, Dianawati, 2010.*Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Visi Media.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika

**B. Sumber Lain :**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Kendaraan dan Pengemudi

Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan KUHAP